



WALIKOTA PEKANBARU  
PROVINSI RIAU

**PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU**

**NOMOR 107 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU NOMOR  
206 TAHUN 2017 TENTANG PEMBERIAN PENGURANGAN ATAU  
PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI DAN PENGURANGAN ATAU  
PEMBATALAN KETETAPAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN  
BANGUNAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PEKANBARU,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 107 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 19 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 04 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, perlu ditetapkan Peraturan Walikota Pekanbaru tentang Pemberian Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
  - b. bahwa Peraturan Walikota Nomor 206 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, yang salah satu klausul pasal mengatur pemberian pengurangan BPHTB untuk kegiatan pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL);
  - c. bahwa dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak daerah disektor BPHTB dan untuk mendukung program PTSL dari pemerintah pusat, maka perlu dilakukan penyesuaian;
  - d. bahwa untuk memenuhi pertimbangan pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 206 Tahun 2017 tentang Pemberian Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi Dan Pengurangan Atau Pembatalan Ketetapan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3259);
  4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3091) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2007 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
  5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
  6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa

kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
13. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 501);
14. Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Nomor : 25/SKB/V/2017, Nomor : 590-3167A Tahun 2017, Nomor : 34 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis;
15. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8);

## **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU NOMOR 206 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN**

### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 206 Tahun 2017 tentang Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dan pengurangan atau pembatalan ketetapan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebagai berikut :

Ketentuan BAB II tentang Tata cara pemberian pengurangan BPHTB, Pasal 2 ayat 1 huruf a diubah, dan sisipkan satu pasal yaitu Pasal 3A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 2**

Wajib Pajak dapat diberikan pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dalam hal :

- (1) Kondisi tertentu Wajib Pajak yang ada hubungannya dengan Objek Pajak yaitu :
  - a. Wajib Pajak orang pribadi yang memperoleh hak milik dari kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), dengan besaran dan kriteria sebagai berikut:
    1. Wajib pajak orang pribadi yang memiliki total NJOP kecil dari atau sama dengan Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah), diberikan pengurangan sebesar 100 % (seratus persen) dari pajak yang terutang;
    2. Wajib pajak orang pribadi yang memiliki total NJOP lebih dari Rp. 150.000.001 (seratus lima puluh juta satu rupiah) s/d Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah), diberikan pengurangan sebesar 50 % (lima puluh persen) dari pajak yang terutang;
    3. Wajib pajak orang pribadi yang memiliki total NJOP lebih dari Rp. 500.000.001 (lima ratus juta satu rupiah) s/d Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah), diberikan pengurangan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pajak yang terutang; dan
    4. Wajib pajak orang pribadi yang memiliki total NJOP lebih dari Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah), diberikan pengurangan sebesar 0 % (Nol persen) dari pajak yang terutang.

### **Pasal 3A**

Pemberian pengurangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf a diatas, diberikan kepada wajib pajak yang melunasi BPHTB pada tahun berjalan.

## **Pasal II**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekanbaru

Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal 01 Juli 2019

**WALIKOTA PEKANBARU,**

**ttd.**

**F I R D A U S**